



BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR		
NOMOR	TANGGAL	TAHUN

P

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 036 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 008 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya besaran organisasi Dinas Daerah dan untuk menampung bertambahnya beban kerja serta memaksimalkan pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukakn perubahan terhadap organisasi Dinas Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang ...

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); dan
7. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014 Nomor 002).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 008 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 008 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2014 Nomor 002), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
7. Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
14. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan;
- ✓ 15. Dinas Sosial.

2. Ketentuan Bagian Kesatu, Pasal 3 sampai 6 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan ...

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Membawahi;
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Teknis; dan
 3. Seksi Sekolah Swasta.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi;
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Teknis Pendidikan Luar Sekolah dan Kegiatan Siswa, membawahi;
 1. Seksi Kegiatan Kesiswaan;
 2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan PAUD; dan
 3. Seksi Tenaga Teknis.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi;
 1. Seksi Permuseuman Dan Purbakala;
 2. Seksi Kesenian Dan Perfilman; dan
 3. Seksi Pelestarian Sejarah dan Budaya.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga;
- d. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Program, membawahi:
 1. Seksi Perencanaan Teknis;

2. Seksi ...

2. Seksi Program dan Anggaran; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi:
 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Teknis.
 - e. Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan, membawahi:
 1. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Jalan, Jembatan dan Utilitas.
 - f. Bidang Pembinaan Teknis dan Peralatan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Teknis;
 2. Seksi Peralatan dan Perbekalan; dan
 3. Seksi Pengujian Teknis dan Inventarisasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Bagian Kedelapan, Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagian berikut:

Bagian Kedelapan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pasal 31

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja; dan
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal ...

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di bidang Tenaga Kerja Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan dan Pembinaan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja; dan
 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, membawahi:
 1. Seksi Pengawasan dan Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 1. Seksi Penyiapan dan Pemukiman Transmigrasi;
 2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pembinaan Transmigrasi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Setelah Bagian Keduabelas ditambah 3 (tiga) Bagian, yakni Bagian Ketigabelas, Bagian Keempatbelas, dan Bagian Kelima belas dan diantara Pasal 50 dan Pasal 51

Disisipkan ...

disisipkan 12 (duabelas) Pasal, yakni Pasal 50A sampai dengan Pasal 50L sehingga berbunyi sebagai berikut.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Pasal 50A

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50B

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata.

Pasal 50C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50B, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
- d. Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 50D

- (1) Susunan dan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan;

c. Bidang ...

- c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembina Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
 - 1. Seksi Senam dan Rekreasi;
 - 2. Seksi Olahraga Prestasi dan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata;
 - 2. Seksi Pemasaran Industri Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 - f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan
Pasal 50E

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum cipta karya dan pengairan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50F

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum Cipta Karya dan Pengairan.

Pasal 50G

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50F, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum cipta karya dan pengairan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum cipta karya dan pengairan;

c. Pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang pekerjaan umum cipta karya dan pengairan;
- d. pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagian kegiatan teknis oprasional dan atau penunjang di bidang pekerjaan umum cipta karya dan pengairan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 50H

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Program, membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Program dan Anggaran; dan
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bangunan dan Lingkungan, membawahi:
 - 1. Seksi Perumahan dan Prasarana;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Bangunan Gedung dan Drainase.
 - e. Bidang Pengairan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
 - 2. Seksi Bina Manfaat; dan
 - 3. Seksi Operasioanal dan Pemeliharaan.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pemukiman, membawahi:
 - 1. Seksi Penataan Ruangan;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan
 - 3. Seksi Pemukiman.
 - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ...

Bagian Kelima Belas
Dinas Sosial
Pasal 50I

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang sosial.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 50J

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Pasal 50K

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50J, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pelaksanaan dan pembinaan di bidang sosial;
- d. pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau penunjang di bidang sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 50L

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Kepahlawanan.

d. Bidang ...


- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika; dan
 - 3. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak Terlantar dan Lanjut Usia.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Bimbingan dan Pemberdayaan Organisasi Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

DITETAPKAN DI : TALANG UBI
PADA TANGGAL : 23 JULI 2014

PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,




H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,




H. MUHAMMAD ISNAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2014 NOMOR




PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Handwritten signature

H. HERY AMALINDO




PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,
[Signature]
H. HERI AMALINDO



PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Heri Amalindo
H. HERI AMALINDO



PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Heri Amalindo

H. HERI AMALINDO

